

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec.Cibodas Tangerang)

*Mei Kristina¹⁾, Sabam Simbolon²⁾,
Universitas Buddhi Dharma¹²*

Email : kristinamey09@gmail.com, bolonzaba@gmail.com

ABSTRAK

Karena pendapatan pajak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, memastikan pembayar pajak membayar bagian mereka secara adil merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong masyarakat untuk melaporkan SPT secara akurat dan tepat waktu. Meliputi pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan manfaat pajak. Pada penelitian ini, metode statistik yang dikenal sebagai pengambilan sampel acak atau *accidental sampling* digunakan untuk menentukan sampel dikarenakan jumlah populasi yang besar. SPSS 25 digunakan untuk mengolah data. 99 orang yang memiliki UMKM dan tinggal di kec.Cibodas, Tangerang disurvei untuk penelitian ini. Hasil analisisnya menggunakan uji signifikansi parsial (t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan manfaat pajak semuanya berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Manfaat Pajak, Kepatuhan wajib pajak .

THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS, PHYSICIAN SERVICES AND TAX BENEFITS ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE
(Case Study of Taxpayers of MSME Owners in Cibodas Tangerang District)

ABSTRACT

As tax revenue is directly proportional to economic growth, ensuring taxpayers pay their fair share is of paramount importance. This study aims to identify the factors that encourage people to report SPT accurately and on time. Includes tax knowledge, tax sanctions, tax authorities, and tax benefits. In this study, a statistical method known as random sampling or accidental sampling was used to determine the sample due to the large population. SPSS 25 is used to process data. 99 people who have Small and Medium Enterprise and live in Cibodas sub-district, Tangerang were surveyed for this study. The results of the analysis used a partial significance test (t). The research results show that knowledge of taxation has no significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanctions, tax authorities, and tax benefits all have a significant effect on taxpayer compliance.

Keyword : tax knowledge, tax sanctions, tax services, tax benefits, Taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia berupaya untuk meningkatkan taraf hidup warganya melalui reformasi dan pertumbuhan yang sistematis. Pemerintah membutuhkan anggaran pembangunan yang terdiri dari dana dalam negeri (yaitu aliran pendapatan pemerintah) untuk melakukan operasi pembangunan nasional. Sumber pendapatan yang diharapkan adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana salah satunya adalah sumbangan dari departemen pajak. Masih ada masalah signifikan dengan perpajakan sebagai sumber usaha kecil dan menengah.

Banyak dari mereka yang masih belum membayar pajaknya, entah karena tidak paham aturannya atau karena tidak peduli. Menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxes Analysis (CITA)*, sejumlah UMKM tutup pada 2019 karena masalah perpajakan. Ini menurut laporan dari (Kompas.com, n.d.).

Seperti yang didefinisikan oleh UU no. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha komersial atau industri kepunyaan dari orang perseorangan atau badan hukum yang melengkapi persyaratan dan standar hukum. Usaha kecil, juga dikenal sebagai usaha mikro, adalah perusahaan yang dioperasikan oleh satu atau lebih orang atau organisasi yang tidak dimiliki atau dikelola oleh perusahaan yang lebih besar. Atau, seseorang harus memenuhi syarat sebagai usaha kecil dalam ketentuan undang-undang ini. Jumlah usaha kecil meningkat setiap tahun. Sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berpotensi meningkatkan pendapatan negara, diantaranya adalah pendapatan pajak (*JDIH BPK RI*).

Beberapa tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang sangat rendah terjadi karena penduduk enggan membayar uang sampai mereka melihat manfaat yang nyata, manfaat yang membutuhkan waktu untuk terwujud, dalam hal ini karena harus

diproses dan didiskusikan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan untuk mendanai sesuatu, seperti pembangunan negara atau fasilitas umum.

Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, dan tunjangan pajak adalah beberapa contoh variabel yang dapat mempengaruhi seberapa baik wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Memiliki akses informasi yang lebih banyak tentang pajak dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan pajaknya dengan seksama dan tepat waktu. Informasi pajak yang akurat adalah alat yang ampuh dalam mendorong tindakan taat hukum di kalangan wajib pajak. Jika memiliki informasi yang benar, pemilik UMKM dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan menawarkan kemudahan dan pemerataan yang lebih baik kepada Wajib Pajak yang mempunyai persebaran bruto tertentu, PPRI No. 23 Tahun 2018 berkaitan dengan pajak penghasilan atas penghasilan dari atau yang diterima oleh wajib pajak dari badan-badan yang mempunyai penghasilan bruto tertentu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal. PPRI ini bersifat final. Oleh karena itu, pembayaran dan pelaporan pajak yang bersangkutan merupakan hal yang juga harus diperhatikan oleh pelaksana usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah daerah kota Tangerang terus melakukan upaya peningkatan pada sisi kuantitas dan kualitas. Upaya tersebut dilakukan dengan program yang digulirkan pemerintah melalui pelatihan dan pembinaan dengan *continue* dan sinergis dengan berbagai pihak agar UMKM kota Tangerang bisa lebih baik dan maju di kemudian hari. *Benyamin Melatnebar, Peng Wi, Rr Dian Anggraeni, Google Books, n.d.*

Perpajakan daerah merupakan masalah besar bagi pemerintah dalam hal penjangkauan masyarakat karena perbedaan besar dalam jumlah otoritas pajak dan jumlah penduduk atau wajib pajak di setiap

daerah di Indonesia. Sehingga, pajak di Indonesia tidak dilaksanakan secara maksimal; dengan demikian, administrasi perpajakan diperlukan agar dapat berfungsi paling efektif dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini antara lain dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlalu malas untuk mengurus perizinan pelaporan pajak, seperti mengisi NPWP dan Efins serta mengisi sendiri pajaknya. Selain itu, usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki sedikit insentif untuk membayar dan menyerahkan pajak mereka secara tepat waktu.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Sesuai UU KUP melalui (*JDIH BPK RI*) dan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan prosedur Perpajakan: “Pajak merupakan pembayaran wajib yang harus dilakukan bagi individu dan bisnis kepada pemerintah, yang diberlakukan oleh undang-undang tanpa imbalan secara langsung, untuk memenuhi kebutuhan negara dan memastikan kesejahteraan warganya”.

Menurut SI Djajaningrat dalam Siti resmi (2017, 1) menyatakan:

Pajak merupakan “Keharusan untuk memberikan sebagian harta seseorang kepada kas negara, yang dikenakan dalam suatu keadaan, tindakan, atau peristiwa yang menyerahkan status tertentu namun tidak merupakan suatu sanksi, berdasarkan undang-undang, dan dapat dipaksakan. Negara bukan secara langsung memberikan pelayanan timbal balik untuk menegakkan kesejahteraan umum”.

2. (UMKM) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Defenisi UMKM berdasarkan kementerian koperasi dan UKM yaitu :

“Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk usaha ekonomi produktif yang diselenggarakan oleh orang

atau badan hukum yang tidak menjalankan sebagai anak perusahaan atau cabang, memiliki, menguasai, atau berafiliasi dengan perusahaan lain secara langsung ataupun tidak langsung”.

Dari sudut pandang pertumbuhannya, (UMKM) usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan pada empat bagian berbeda:

- *Livelihood Activites* atau yang lebih sering disebut sebagai “sektor informal” meliputi UMKM yang dijadikan sebagai lapangan pekerjaan saat mencari nafkah. contohnya yaitu pedagang kaki lima.
- *Mikro Enterprise* adalah usaha kecil yang beroperasi lebih seperti pengrajin dan kurang seperti pengusaha. Ilustrasi yang bagus adalah kafe rumahan.
- *Small Dynamic Enterprise* Perusahaan memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, atau menengah karena bersifat kewirausahaan dan terbuka untuk subkontrak dan ekspor. Contoh : Usaha grabah di Indonesia yang diekspor di beberapa Negara Eropa.
- *Fast Moving Enterprise* adalah UMK yang digerakkan oleh wirausaha yang berpotensi untuk berkembang menjadi UKM atau Usaha Besar (UB).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Pada proses mendapatkan penghasilan pajak yang diinginkan, wajib pajak harus mematuhi kewajiban perpajakannya. Secara umum, jumlah penerimaan pajak yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas penduduk mengikuti hukum dalam hal membayar bagian pajak yang adil.

Menurut (Megahsari et al., 2016) kepatuhan wajib pajak berarti:

“Dengan menyampaikan NPWP, melengkapi utang pajak secara akurat, melunasi pajak tepat waktu tidak dengan paksaan, serta memasukkan dan melaporkan informasi penting pada waktu yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak sudah melakukan hak dan kewajibannya selaras dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. Sebagaimana dikutip dalam (Siat et al., 2013.) yaitu sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak merupakan kegiatan menjalankan kewajiban perpajakan seseorang berdasarkan persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan suatu negara serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku”.

(Suci Wulandari, Limajatini 2022) menyatakan jika kepatuhan wajib pajak merupakan upaya wajib pajak dalam memahami serta melengkapi tanggung jawabnya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan formal serta kepatuhan material merupakan 2 (dua) jenis kepatuhan. Kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak secara formal menaati semua persyaratan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan substansial terjadi ketika seorang wajib pajak secara substantif menaati semua undang-undang perpajakan yang berlaku. (Christianty, Limajatini n.d.)

4. Pengetahuan Perpajakan

Menurut KBBI (2016) menyatakan bahwa:

“Pemahaman yakni suatu proses, suatu tindakan pemahaman. Di Indonesia, wajib pajak bertanggung jawab untuk menilai sendiri jumlah pajak terutangnya dan mengisi laporan pajaknya sendiri dengan sistem penilaian sendiri. Semua tanggungan perpajakan harus dilakukan sesuai dengan peraturan-undangan saat ini”.

Menurut As'ari (2018), yaitu:

“Pemahaman perpajakan adalah suatu cara seseorang untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Seseorang yang tidak menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak yang baik akan dianggap sebagai wajib pajak yang tidak sepenuhnya mengerti aturan perundang-undangan perpajakan

dengan tepat dan lengkap.

Menurut (Novena Surya & Simbolon, 2022), pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan sudah cukup asalkan mereka mengetahui hak, kewajiban, dan fungsinya. Apabila Wajib Pajak memahami dan berperan sebagai Wajib Pajak, maka ia akan bertindak dalam kapasitas tersebut untuk memperoleh manfaat dan memenuhi kewajiban bertindak dalam kapasitas tersebut.

5. Sanksi Pajak

- Sanksi Administrasi Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan administrasi perpajakannya dapat mengakibatkan diterapkannya konsekuensi administrasi, seperti bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi yang meningkatkan tarif pajak yang harus dibayar karena denda administrasi. Ada tiga jenis sanksi administrasi: denda, bunga, dan peningkatan iuran. Sejalan dengan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Sanksi Pidana Pajak

Sanksi pidana pajak yaitu bentuk kedua dari sanksi perpajakan. Akibat pidana ini juga ditentukan atau diberikan pada bagian pajak kepada Wajib Pajak jika terbukti melaksanakan kesalahan dengan disengaja atau tidak disengaja, terutama yang menimbulkan tuntutan pidana. Sanksi pidana pajak ini dirancang untuk pembayar pajak yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar bagi negara melalui kecerobohan, kecerobohan, atau kelalaian besar. Biasanya dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan hukuman yang keras.

6. Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut (Bayu Caroko , 2015 melalui (Delia Noviandriani, n.d.), pelayanan pajak didefinisikan sebagai berikut:

"Layanan adalah tindakan membantu orang lain yang membutuhkan empati dan hubungan antarpribadi untuk berhasil."

Pelayanan perpajakan yang berkualitas didefinisikan sebagai berikut

oleh Lena Ellitan dalam Heizer and Render (2016:90):

“Istilah kualitas pelayanan perpajakan mengacu pada cara wajib pajak dibantu, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada sikap yang menyenangkan, pandangan yang optimis, dan rasa hormat yang sehat.”

Indikator Kualitas Pelayanan Fiskal

Berikut indikator kualitas layanan pajak yang menurut Lena Elitan dan Lina Anatan (2015:48) :

- *Reliability*, Dalam konteks ini, keandalan mengacu pada konsistensi perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya sesuai waktu yang disepakati untuk layanan dan konsistensinya dalam pelayanannya.
- *Assurance* (jaminan/kepastian) Janji yang dimaksud adalah cara yang dilakukan anggota staf untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan.
- *Empathy* yaitu bersimpati terhadap keluhan wajib pajak dan tanggap terhadap kebutuhan mereka. Fiskus memberikan perhatian personal dan memprioritaskan kepuasan pelanggan, layanannya dapat diandalkan dan bebas risiko.
- *Tangible* (penampilan fisik) Daya tarik estetika dari fitur fisik suatu lokasi dipertaruhkan di sini. Semua hal yang dilihat dan disentuh klien setiap kali mereka berinteraksi dengan perusahaan, sehingga mereka dapat memperoleh gambaran tentang kualitas layanan berdasarkan tampilan dan perasaan perusahaan.
- *Responsiveness* Dalam konteks ini, mengacu pada kecenderungan dan kemampuan anggota staf dalam membantu, menanggapi, menginformasikan, dan kemudian memenuhi kebutuhan pelanggan.

7. Manfaat Pajak

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh wajib pajak

yang mendapatkan keuntungan pajak. Pemahaman wajib pajak tentang manfaat pajak merupakan evaluasi atau pandangan atas keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari jumlah yang dibayarkan. Jika wajib pajak tidak melihat nilai apa pun dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kemungkinan besar dia akan memilih untuk tidak melakukan apa-apa.

Perspektif wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak dikembangkan, dan dia didorong untuk memenuhi tugasnya, jika dia merasakan manfaat atau keuntungan yang signifikan dari membayar pajak. Ada potensi yang signifikan untuk menyemangati wajib pajak sehingga sukarela dalam melakukan tanggung jawab perpajakan mereka dengan memberikan penghargaan positif kepada mereka yang melakukannya.

METODE

Menurut (Fatihudin 2015; 28) menyatakan bahwa:

"Penelitian kuantitatif objektif melibatkan pengumpulan dan studi data numerik secara sistematis melalui penerapan metode analisis statistik."

- Objek Penelitian

Dengan menggunakan instrumen kuesioner, pada penelitian ini diuji hubungan antara variabel independen (X) terdiri dari pengetahuan wajib pajak, penalti perpajakan, pelayanan pajak, dan manfaat pajak, dan variabel dependen (Y) terdiri dari kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Skala ordinal, jenis skala yang dimaksudkan untuk mengukur gagasan dan perspektif orang tentang masalah sosial, digunakan untuk menentukan nilai variabelnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh berbagai faktor antara lain pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan yang diberikan fiskus, serta manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

- Jenis Data

Metode Penelitian Kuantitatif, ditulis

oleh Muhamad Hanafi (2016,24) melalui Wijaya, 2021) :

“Data dipandang sebagai sumber daya mentah yang harus diolah untuk menciptakan informasi atau informasi yang menunjukkan fakta. Gambaran yang lengkap tentang masalah penelitian yang diteliti dapat diperoleh melalui data yang baik, yang valid, tepat waktu, dan mampu mencakup jangkauan yang luas”.

Data primer dan sekunder digunakan untuk melengkapi penyelidikan ini. Data primer mencakup informasi yang diperoleh melalui pengalaman langsung, seperti wawancara atau pendapat partisipan dalam suatu penelitian, ataupun hasil penelitian dari suatu objek, kejadian maupun hasil pengujian. Sugiyono (2018: 456) mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang dikumpulkan dari sumber selain sumber asli itu sendiri, yaitu bersumber dari orang lain atau dari data yang tersedia.

- Sumber data

Data sekunder akan dikumpulkan melalui UKM dan dinas koperasi, sedangkan data primer akan dikumpulkan melalui survei terhadap mereka yang memiliki NPWP atau wajib pajak yang memiliki UMKM.

- Teknik pengumpulan data

Menurut penulis Metodologi Riset Bisnis, Sugiyono (2017, 225):

“ Kuesioner merupakan suatu jenis alat dalam mengumpulkan data dimana responden diminta untuk menjawab sekumpulan pertanyaan atau sekumpulan pernyataan tertulis.”

Istilah "pengumpulan data" mengacu pada proses pengumpulan informasi tentang suatu objek, karakteristik dan nilai variabel. Pemrosesan data, di sisi lain, menerapkan algoritme yang telah ditentukan sebelumnya ke data mentah untuk mengekstrak informasi ringkasan. Peneliti mengumpulkan data primer dengan mengirimkan kuesioner kepada sampel populasi dan kemudian memilih tanggapan

berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.

- Populasi dan Sampel

Yang dimaksud dengan “populasi” didefinisikan sebagai berikut: (Sugiyono 2017, 135 melalui (Wijaya , 2021):

“Bagian generalisasi, yang meliputi objek atau subjek dengan atribut dan ketentuan tertentu yang dipilih peneliti untuk diteliti sebelum menarik kesimpulan”.

Populasi dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak pemilik UMKM yang berada di Kec.Cibodas Tangerang. Sesuai data yang terkumpul, terdapat 7.012 Wajib Pajak yang merupakan pemilik usaha di Kecamatan Cibodas Tangerang (Dinas Koperasi dan UKM Tangerang).

Menurut buku Metodologi Penelitian Bisnis karya Sugiyono (2017; 54) sampel yaitu :

"Sampel mewakili representasi ukuran dan susunan populasi. Tidak mungkin bagi akademisi untuk menganalisis setiap individu dalam komunitas besar."

Untuk menetapkan besar sampel pada penelitian ini dipakai rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber: (Sugiyono, 2017)

$$n = \frac{7012}{1 + 7012 \times 0,01} = \frac{7012}{71,12} = 98,5939$$

Jumlah sampel yang digunakan dari rumus slovin yaitu 98,59 dibulatkan menjadi 99 responden.

Strategi sampel yang dipakai pada penyelidikan ini adalah *accidental sampling*. seperti yang didefinisikan oleh Sugiyono (2016: 85), Siapa pun yang tanpa sengaja bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel selama orang yang teridentifikasi mencukupi patokan untuk sumber data, yang merupakan *sampling aksidental*, atau mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan.

- Operasional Variabel Penelitian

Mengutip (Nurdin & Hartati , 2019)

tentang variabel operasional:

“Peneliti dapat secara akurat mengukur atau mengamati suatu objek atau fenomena dengan menggunakan variabel operasional, yaitu variabel yang dapat diamati secara operasional.”

Pengertian operasionalisasi variabel adalah penjelasan tentang variabel- variabel yang akan dipakai dalam penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan mencakup dimensi, indikator, alat ukur, dan skala.

- Teknik Analisis Data

Secara khusus, analisis kuantitatif dilakukan pada data ini. Dalam analisis kuantitatif, suatu bentuk analisis, perhitungan statistik digunakan. Untuk melakukan analisis kuantitatif, data harus dikumpulkan, disortir, dan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan hasil analisis lainnya yang dapat ditarik kesimpulan dan kesimpulannya. Statistik seperti pengujian regresi dan metode kausalitas digunakan untuk memeriksa data.

Uji Hipotesis

a) Uji Regresi Linear Berganda

Teknik ulasan regresi berganda dipakai pada saat menganalisis data, menjelaskan data, dan menguji hipotesis. Dimasukkannya data primer termasuk lebih dari dua variabel independen menyebabkan pilihan model regresi untuk penelitian ini. Dalam analisis ini, kami menggunakan model berikut untuk persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Teknik statistik yang disebut regresi linier berganda digunakan untuk menilai dampak dari banyak faktor independen pada satu variabel dependen. Variabel yang terkena dampak dikenal sebagai variabel dependen, dan variabel yang berdampak padanya dikenal sebagai variabel independen, seperti namanya.

b) Uji Koefisien Koefisien Determinasi (R^2)

Korelasi dua variabel satu sama lain R^2 pada dasarnya mengevaluasi seberapa

baik model dapat menjelaskan varians dalam variabel dependen. Tidak ada hubungan antara keduanya. Nilai adjusted R^2 (0) yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen cukup kecil yang benar-benar dapat dilakukan untuk memperhitungkan variasi dalam variabel dependen. Tentang semua informasi yang diperlukan untuk meramalkan perubahan variabel independen diberikan ketika nilainya mendekati 1.

c) Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel penelitian meliputi pemahaman perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2), pelayanan fiskus (X_3), serta manfaat perpajakan (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat digunakan uji t menurut (Sugiyono 2014, 250). Dengan kriteria dalam pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut :

- H_0 disetujui apabila nilai Sig kurang dari 0,05. maka, Variabel dependen sangat dipengaruhi oleh setiap variabel bebas.
- Jika nilai Sig melebihi 0,05 maka H_0 ditolak. Karena itu, tidak ada dampak yang terlihat dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat.
- Perbandingan t hitung dan t tabel. apabila t hitung melebihi t tabel, sehingga hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan pengaruh signifikan yang dimiliki oleh masing-masing variabel bebas kepada variabel terikat.
- Apabila t hitung kurang dari t tabel maka hipotesis ditolak hal ini menyatakan bahwa faktor independen tidak ada satu pun yang berpengaruh besar kepada variabel dependen.

d) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dapat dipakai dalam menilai secara simultan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk kesimpulan uji F yang cepat dan mudah, Anda dapat menggunakan

nilai signifikansi (sig.) atau perbandingan antara F hitung dan F tabel. Semua kandidat harus memenuhi standar berikut:

- 1) Berdasarkan nilai signifikansi (sig.):
 - Hipotesis diterima atau terdapat hubungan yang berarti pada faktor independen dengan variabel dependen jika signifikansinya kurang dari 0,05.
 - Apabila signifikansi melebihi 0,05 maka hipotesis ditolak sebab tidak ada bukti adanya korelasi antara variabel independen dan dependen.
- 2) Berdasarkan perbandingan antara nilai F hitung dan F tabel
 - Apabila F hitung < F tabel, maka variabel dependen dipengaruhi secara bersamaan oleh faktor independen.
 - Apabila F hitung > F tabel, sehingga jumlah dampak faktor-faktor independen terhadap variabel dependen adalah nol.

Rumus menentukan F tabel = (k; n - k)
 F tabel = (3; 99 - 4) = 2,47

HASIL

1. Tabel Koefisien Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Koefisien yang tidak dibekukan		Koefisien yang dibekukan	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	6,726	1,992		3,376,001
	Pengetahuan Perpajakan	,009	,064	,011	,144,886
	Sanksi Pajak	,362	,075	,432	4,818,000
	Pelayanan Fiskus	,205	,069	,253	2,955,004
	Manfaat Pajak	,167	,069	,193	2,413,018

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel tersebut diketahui persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan seperti berikut:

$$Y = 6.726 + 0,009X_1 + 0,362X_2 + 0,205X_3 + 0,167X_4 + e.$$

Dapat dijelaskan sebagai berikut dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda:

- 1) Nilai konstanta bertanda positif dengan skor 6,726. Pengaruh searah antara variabel bebas dan variabel terikat ditunjukkan dengan tanda positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak sebanyak 6,726 poin jika semua variabel independen seperti Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Pelayanan Fiskus (X3), dan Manfaat Pajak (X4) bernilai 0 poin atau tidak memiliki perubahan.
- 2) Variabel pengetahuan perpajakan (X1) mendapatkan nilai koefisien regresi positif sekitar 0,009 poin. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen lainnya tetap konstan, maka peningkatan pengetahuan perpajakan sebesar 1 poin meningkatkan kepatuhan perpajakan sebesar 0,009 poin. Pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen ditunjukkan dengan tanda positif.
- 3) Variabel sanksi pajak (X2) menghasilkan nilai koefisien regresi positif sebanyak 0,362 poin. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua faktor independen dipertahankan konstan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,362 poin untuk setiap peningkatan poin sanksi perpajakan. Pengaruh searah antara variabel bebas dan variabel terikat ditunjukkan dengan tanda positif.
- 4) Variabel pelayanan pajak (X3) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,205 poin. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen lainnya tetap konstan, maka peningkatan fiskus

sebesar 1 poin akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,205 poin. Pengaruh searah antara variabel bebas dan variabel terikat ditunjukkan dengan tanda positif.

- 5) Variabel manfaat pajak (X4) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,167 poin. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen lainnya tetap konstan, maka peningkatan intensitas modal sebesar satu poin mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,167 poin. Pengaruh searah antara variabel bebas dan variabel terikat ditunjukkan dengan tanda positif.

2. Tabel Model Summary (R)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,688 ^a	,474	,451	1,149
a. Predictors: (Constant), Manfaat Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sesuai tabel diatas menampilkan koefisien determinasi sebesar 0,451, yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak, sanksi perpajakan, otoritas pajak, dan manfaat pajak berpengaruh sebesar 45,1% terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 54,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Faktor faktor lainnya bisa berupa sosialisasi pajak, pendidikan, pendapatan, dan berbagai faktor lainnya.

3. Tabel Uji Hipotesis T dan F

- Uji T

Coefficients ^a					
Model	Koefisien yang tidak dibekukan		Koefisien yang tidak dibekukan	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	6,726	1,992		3,376	,001
Pengetahuan pajak	,009	,064	,011	,144	,886
Sanksi Pajak	,362	,075	,432	4,818	,000
Pelayanan Fiskus	,205	,069	,253	2,955	,004
Manfaat Pajak	,167	,069	,193	2,413	,018

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas hasil uji statistik t dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Poin koefisien regresi pengaruh variabel pengetahuan perpajakan (X1) senilai 0,009 yang menyatakan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,9% dan memiliki pengaruh tidak signifikan secara statistik. H1 ditolak, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki dampak yang berarti pada kepatuhan pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakannya.
- Pengaruh variabel sanksi perpajakan (X2) memiliki poin koefisien regresi sebesar 0,362 yang menunjukkan pengaruh positif yang cukup besar sebesar 36,2% pada kepatuhan wajib pajak. Hipotesis H2 diterima apabila nilai t hitung 4,818 > dari t tabel 1,985 dengan nilai sig 0,000 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakannya cukup signifikan..
- Pengaruh Variabel pelayanan fiskus (X3) memiliki nilai koefisien regresi

sebesar 0,205 yang berarti variabel sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak sebesar 20,5% dan berpengaruh signifikan. Nilai t hitung $2,955 >$ dari t tabel 1,985 dengan nilai sig $0,004 < 0,05$. maka H3 diterima yang berarti bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- d. Pengaruh Variabel manfaat pajak (X4) memiliki nilai koefisien senilai 0,167 artinya variabel manfaat pajak berpengaruh sebesar 16,7% dan berpengaruh signifikan. Nilai t hitung $2,413 >$ dari t tabel 1,985 dengan nilai sig $0,018 < 0,05$. maka H4 diterima yang berarti bahwa manfaat pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

- Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	111,786	4	27,947	21,156	,000 ^b
	Residual	124,173	94	1,321		
	Total	235,960	98			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Manfaat Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak						

Sesuai dengan tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa nilai F hitung ($21,156 > 2,47$) memiliki tingkat signifikan di bawah 0,05 atau 0,000 pada daerah yang nilai F hitungnya lebih dari nilai F tabel. Berdasarkan metode yang digunakan untuk memutuskan pengujian mana yang akan dijalankan secara bersamaan dalam analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan (X1), sanksi

perpajakan (X2), otoritas perpajakan (X3), dan manfaat perpajakan (X4), saat diuji secara bersamaan atau simultan, berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dapat ditarik dari studi yang diberikan di atas sebagai berikut:

- 1) Dengan mengendalikan seluruh faktor lainnya, nilai t hitung sebesar $0,130 <$ dari t tabel 1,985 dengan nilai sig $0,897 > 0,05$ menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM pada saat menjalankan kewajibannya.
- 2) Variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakannya, dengan nilai t hitung $4,936 >$ dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai sig $0,004 < 0,05$.
- 3) Variabel pelayanan fiskus mendapatkan nilai t hitung sebesar $2,971 >$ dari t tabel sebesar 1,985 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM terhadap peraturan perpajakan.
- 4) Tingkat signifikansi 0,05 atau kurang ditunjukkan untuk kewajiban perpajakan pada nilai t hitung sebesar $2,413 >$ dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai sig $0,018 > 0,05$. Tingkat kepatuhan pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi secara signifikan oleh variabel manfaat yang dialami wajib pajak.
- 5) Nilai F yang diprediksi adalah 21,626, menyatakan bahwa faktor pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, pelayanan pajak, dan manfaat pajak semuanya berinteraksi untuk mempengaruhi kepatuhan pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakannya pada tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Christianty, L. (n.d.). *View of Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Beberapa Usaha Kecil di Kota Tangerang)*. Retrieved February 26, 2023, from <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/242/116>
- Delia Noviandriani. (n.d.). *BAB II. JDIH BPK RI*. (n.d.). Retrieved January 22, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Kompas.com. (n.d.). *Banyak UKM Gulung Tikar Karena Masalah Pajak*.
- Megahsari, O. :, Mintje, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2016). Pengaruh Sikap Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)ISSN 2303-1174. *Kesadaran... Jurnal EMBA*, 4(1), 1031–1043. www.bps.go.id/departemen
- Novena Surya, A., & Simbolon, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 570–578. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1626>
- Siat, C. C., Agus, D., & Toly, A. (n.d.). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya*.
- Suci Wulandari, L. (2022). The Effect Of Modernization Of Tax Administration System, Fiscus Services, Understanding Tax Regulations And Tax Sanctions On The Compliance Of Personal Taxpayers (Case Study On Employees Of Pt Arjuna Maha Sentosa). *Global Accounting*, 1(2), 27–38. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/view/1204>
- Wijaya, A. (2021). Anita Wijaya - 20170100156. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Cikupa – Tangerang)*.